



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 42 /HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
KOORDINATOR, ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang mutakhir dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
  - b. bahwa untuk memutakhirkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Koordinator, Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 087/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/ KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020.

**Memerhatikan** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 660/PL.01.1-SD/73/Prov/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Permintaan Data Admin dan Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Koordinator, Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KEDUA...**

**KEDUA** : Tugas Koordinator SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. Mengkoordinir Admin dan Operator Sidalih dalam Pemutakhiran Data.
2. Memonitor Admin dan Operator Sidalih dalam Pengolahan Data Pemutakhiran Data Pemilih.
3. Memberikan Petunjuk kepada Admin dan Operator Sidalih
4. Membuat laporan progres dalam Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.
5. Membuat dan Menyelesaikan laporan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

Tugas Admin dan Operator Sidalih yakni:

1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah;
2. Melakukan pemetaan TPS;
3. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
4. Melakukan entry data pemilih baru;
5. Melakukan penyimpanan data ke portalSIDALIH;
6. Melakukan unduh dari CSV;
7. Menciptakan daftar pemilih perkelurahan;
8. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan

**KETIGA** : Koordinator, Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang tidak terpidahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020.

**KELIMA...**

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 42 /HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/  
III/2020  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
KOORDINATOR, ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH (SIDALIH) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ANDI USMAN	KOORDINATOR	
2.	SUTRIANA	ADMIN	
3.	SARDIN	OPERATOR	
4.	SAMSUTIN	OPERATOR	
5.	MUH. NANAN JUNIARTO	OPERATOR	
6.	AGUNG SETIAWAN	OPERATOR	
7.	TRI FITRIANI	OPERATOR	

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG